

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh di dalam literatur-literatur serta bahan-bahan hukum yang terkait dengan peran fotografi dokumenter kepolisian dalam mengungkap tindak pidana di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:


Fotografi yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana sangat diperlukan untuk mengungkap tindak pidana. Karena melalui fotografi suatu peristiwa kejahatan, kecelakaan, kebakaran, pemotretan dan penanganan TKP, pemotretan seseorang atau tersangka, pemotretan kegiatan rekonstruksi dan lain sebagainya dapat direkam untuk di dokumentasikan mengingat foto yang dihasilkan dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang hasilnya sangat dibutuhkan bagi Polisi (dalam tingkat penyidikan) Jaksa (dalam tingkat penuntutan) Hakim (dalam persidangan) dan juga bagi masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan mengemukakan beberapa saran-saran yaitu :

1. Ada baiknya petugas diberikan peralatan yang memadai seperti kendaraan operasional khusus yang bias mengakomodir proses identifikasi dan juga peralatan yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, seperti pembaharuan kamera dan aksesorisnya

2. Pelatihan-pelatihan terhadap petugas yang terkait sangat diperlukan agar keahlian petugas semakin terampil dan ahli.
3. Perlu adanya kerjasama antara petugas kepolisian dengan masyarakat umum di dalam melindungi TKP agar petugas identifikasi dapat bekerja secara optimal.
4. Lebih dioptimalkan kembali penggunaan fotografi kepolisian dalam pengungkapan suatu tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1993, *Himpunan petunjuk Lapangan bagian Satuan Resersepol.*

Galuh Novika Riasanti, *Penjagalan Kuda Dalam Fotografi Dokumenter*, Skripsi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2006.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, April 2003, *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim Polri*, Cetakan Ke II, Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1986, *Penuntun Fotografi Kepolisian*, Subdirektorat Identifikasi Reserse Polri.

Nina Y Masyur, 2002, Fatasma “ *Petualangan di Rimba Fotografi* “, Edisi 2 Desember, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada.

Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.

Sudjono. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik.*

T.M.Prima Pena, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamadja Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Website:

<http://www.insankamil.org/photography-f50/sejarah-fotografi-dunia-t489.htm>

[http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/PBDepdiknasKBBIdaring/29 Mei 2009.](http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/PBDepdiknasKBBIdaring/29%20Mei%202009)